

**URGENSI PERUBAHAN STATUS DELIK ADUAN DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS



Oleh:

DENATA SURYANINGRAT

NIM : 20302400416

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**URGENSI PERUBAHAN STATUS DELIK ADUAN DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**URGENSI PERUBAHAN STATUS DELIK ADUAN DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DENATA SURYANINGRAT
NIM : 20302400416
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**URGENSI PERUBAHAN STATUS DELIK ADUAN DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENATA SURYANINGRAT
NIM : 20302400416

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

URGENSI PERUBAHAN STATUS DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS NILAI KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(DENATA SURYANINGRAT)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DENATA SURYANINGRAT
NIM	: 20302400416
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

URGENSI PERUBAHAN STATUS DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS NILAI Keadilan

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DENATA SURYANINGRAT)

*Coret yang tidak perlu

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius bagi korban, namun pengaturan delik aduan dalam UU PKDRT sering kali menghambat proses hukum karena penyidik tidak dapat bertindak tanpa laporan korban, sementara banyak korban berada dalam situasi rentan dan enggan melapor. Diperlukan revisi ketentuan delik aduan agar negara dapat bertindak lebih proaktif dalam melindungi korban KDRT demi menjamin rasa aman dan keadilan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep ideal perubahan status delik aduan dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis nilai keadilan.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi Teori Pidana (Wirjono Prodjodikoro) dan Teori Keadilan (Hans Kelsen).

Hasil penelitian ini adalah (1) Pengaturan KDRT sebagai delik aduan yang awalnya dimaksudkan melindungi privasi korban justru melemahkan perlindungan karena korban sering berada dalam relasi timpang, ketergantungan, dan tekanan sosial sehingga syarat pengaduan membuat banyak kasus tidak diproses dan menimbulkan *culture of silence*. Kondisi ini menunjukkan bahwa model delik aduan tidak sesuai dengan karakter KDRT sebagai kejahatan berdampak publik, sehingga perlu direkonstruksi agar lebih berpihak pada korban dan sejalan dengan tujuan pidana. (2) Perubahan status KDRT dari delik aduan menjadi delik biasa merupakan langkah utama untuk mewujudkan konsep ideal perlindungan korban, karena syarat pengaduan selama ini justru menghambat korban yang terjebak dalam relasi kuasa timpang, ketergantungan, dan tekanan sosial untuk memperoleh akses keadilan. Perlu adanya revisi Pasal 51-53 UU PKDRT dan harus dibarengi dengan penguatan peran negara melalui intervensi proaktif aparat, mekanisme perlindungan darurat, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta integrasi layanan pendampingan korban agar sistem hukum selaras dengan amanat konstitusi dan memberikan perlindungan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Delik Aduan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nilai Keadilan

Abstract

Domestic violence (KDRT) is a human rights violation that has serious impacts on victims, but the regulation of complaint offenses in the PKDRT Law often hinders the legal process because investigators cannot act without a victim's report, while many victims are in vulnerable situations and are reluctant to report. A revision of the provisions of complaint offenses is needed so that the state can act more proactively in protecting victims of domestic violence in order to ensure a sense of security and justice as guaranteed by the 1945 Constitution. The purpose of this study is to find out and analyze the ideal concept of changing the status of complaint offenses in criminal acts of Domestic Violence based on the value of justice.

The approach used in compiling this thesis is normative juridical research. The specifics of this research are descriptive analysis. The theories used include Wirjono Prodjodikoro's Theory of Punishment and Hans Kelsen's Theory of Justice.

The results of this study are: (1) The regulation of domestic violence as a complaint offense, which was originally intended to protect the privacy of victims, actually weakens protection because victims are often in unequal relationships, dependency, and social pressure, so that the complaint requirement results in many cases not being processed and creates a culture of silence. This condition shows that the complaint offense model is not in accordance with the character of domestic violence as a crime with public impact, so it needs to be reconstructed to be more pro-victim and in line with the objectives of criminalization. (2) Changing the status of domestic violence from a complaint offense to an ordinary crime is a major step to realize the ideal concept of victim protection, because the complaint requirement has so far actually hindered victims who are trapped in unequal power relations, dependency, and social pressure from obtaining access to justice. There is a need for a revision of Articles 51-53 of the Domestic Violence Law and must be accompanied by strengthening the role of the state through proactive intervention by officials, emergency protection mechanisms, increasing the capacity of law enforcement, and integrating victim assistance services so that the legal system is in line with the constitutional mandate and provides protection and justice.

Keyword: *Complaint Offense, Domestic Violence, Justice Values*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan Tesis	34
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Delik Aduan dan Delik Biasa.....	35
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	39
C. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	55
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam	67

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Delik Aduan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	76
B. Konsep Ideal Perubahan Status Delik Aduan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan	90

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap aktivitas pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Dalam suatu negara hukum, pemerintah memiliki cita-cita agar seluruh lapisan masyarakat mematuhi, menaati, dan menghormati hukum, sehingga setiap aspek kehidupan dapat berlangsung dengan tertib dan teratur.¹ Namun demikian, keberadaan hukum tidak menjamin sepenuhnya bebas dari pelanggaran di tengah masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan secara tegas demi menjaga ketertiban dan keadilan. Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta berhak atas kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Ketentuan konstitusional ini memberikan jaminan bahwa negara wajib hadir dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.²

Pada dasarnya, setiap rumah tangga diawali dengan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang merupakan impian serta harapan setiap manusia

¹ Nur Iftitah Isnantiana, Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 19-35.

² Milati Fatma Sari dan Yunanto Mulyadi, Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 68/puu-xii/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1-13.

untuk melanjutkan keturunan, memperoleh kebahagiaan serta kenikmatan hidup. Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap rumah tangga tentunya mempunyai aturan-aturan atau tata krama sendiri yang berbeda dengan rumah tangga lainnya yang diaplikasikan ketika berinteraksi, berkomunikasi dan bergaul baik didalam rumah maupun diluar rumah, aturan tersebut harus dipatuhi oleh masing-masing anggota keluarga.³

Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis apabila setiap anggotanya merasa bahagia serta bebas dari pertikaian yang berkepanjangan. Pada dasarnya, konflik dalam keluarga merupakan hal yang wajar selama dapat diselesaikan dengan cara yang tepat dan bijaksana, karena hampir setiap keluarga pernah mengalaminya, baik konflik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak. Perbedaan terletak pada bagaimana masing-masing keluarga menghadapi dan menyelesaikan konflik tersebut, yang menjadi faktor pembeda satu keluarga dengan keluarga lainnya.⁴ Penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan dengan penuh pengertian dan pengendalian emosi dari setiap individu di dalam keluarga, karena dengan sikap tersebut akan terwujud keluarga yang harmonis dan bahagia. Sebaliknya, penyelesaian konflik dengan

³ Saila Salsabila dan Rahman Helmi, Profil Kehidupan Rumah Tangga Pernikahan pada Usia Dewasa Madya (Studi Kasus di Kota Banjarmasin), *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 168-186.

⁴ Elfi Sahara et al., *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 18

cara yang salah, seperti meluapkan amarah berlebihan hingga menggunakan kekerasan fisik, justru dapat memicu masalah yang lebih serius dan berdampak negatif di masa mendatang.⁵

Umumnya masyarakat berpendapat bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya di banding dalam rumah, nyatanya tidak demikian. Kekerasan yang timbul dalam rumah tangga seperti penganiayaan, perkosaan sampai pembunuhan bahkan sering terjadi diantara anggota keluarga itu sendiri. Ada pendapat bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan terlihat oleh media hanyalah sebagian kecil dari berbagai masalah kekerasan dalam rumah tangga yang ada dikejadian sebenarnya.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali terjadi dalam lingkup paling privat, yaitu keluarga. Padahal seharusnya, keluarga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggotanya. Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang bertujuan memberikan perlindungan kepada korban, umumnya perempuan dan anak-anak, serta menegakkan nilai-nilai keadilan di dalam rumah tangga. Permasalahan KDRT tidak hanya terkait pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga menyangkut perlindungan hak konstitusional setiap orang untuk merasa aman dan bebas dari ancaman kekerasan, sehingga memerlukan

⁵ Abdul Jalil, Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 55-69.

⁶ Muhammad Darwis et al., Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 3, 2023, hlm. 275-291.

pendekatan hukum yang berbasis pada nilai keadilan yang melindungi korban dan mencegah terulangnya kekerasan. Munculnya Undang-Undang tersebut telah menggeser wilayah persoalan privat menjadi persoalan publik. Ada harapan besar dari implementasi undang-undang ini diantaranya terhentinya budaya kekerasan yang ada di tengah masyarakat, dimulai dari wilayah yang paling menentukan yaitu rumah.⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang PKDRT, pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 5 Undang-Undang PKDRT juga disebutkan larangan yang termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi:⁸

⁷ Damara Wibowo, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 818-827.

⁸ Yeni Huriyani, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 75-86.

- a. Kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang bisa menyebabkan kematian,
- b. Kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan,
- c. Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya,
- d. Kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang, membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi, menelantarkan anggota keluarga.

Sebagaimana diketahui, beberapa bentuk KDRT digolongkan sebagai delik aduan, sementara sebagian lainnya tidak termasuk kategori tersebut. Untuk mengetahui apakah suatu bentuk KDRT termasuk delik aduan atau bukan, dapat merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PKDRT, yaitu:⁹

⁹ George Mayor, Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 6, 2015, hlm. 56

- a. Pasal 51, “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan”.
- b. Pasal 52, “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) merupakan delik aduan”.
- c. Pasal 53, “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

Dari penjelasan pasal-pasal di atas dapat dikategorikan bahwa jenis-jenis KDRT yang termasuk delik aduan adalah:¹⁰

- a. Kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari (Pasal 44 Ayat 4).
- b. Kekerasan psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari (Pasal 45 Ayat 2).
- c. Kekerasan seksual (Pasal 46).

Sementara jenis-jenis KDRT di luar daripada yang telah disebutkan di atas maka bukan termasuk delik aduan atau dikategorikan sebagai delik biasa.

Delik biasa adalah tindak pidana yang proses hukumnya dapat langsung dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan persetujuan atau laporan dari korban. Dalam jenis delik ini, penyidik memiliki kewajiban penuh

¹⁰ Ima Rahmawati et al., Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 412-425.

untuk segera menindaklanjuti perkara begitu mengetahui adanya dugaan tindak pidana, meskipun korban tidak mengajukan pengaduan secara resmi. Tujuan dari adanya delik biasa adalah untuk melindungi kepentingan umum serta menegakkan hukum secara objektif, karena tindak pidana yang termasuk kategori ini dinilai memiliki dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Penegakan hukum dalam delik biasa lebih menitikberatkan pada upaya menjaga ketertiban umum dan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar.¹¹

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan resmi dari pihak yang menjadi korban. Artinya, tanpa adanya pengaduan dari korban, aparat penegak hukum tidak dapat memulai proses penyidikan dan penuntutan.¹² Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana tersebut menyangkut kepentingan pribadi korban yang bersifat sangat sensitif dan tidak selalu memerlukan campur tangan hukum apabila korban memilih untuk menyelesaikannya secara pribadi. Delik aduan memberikan hak penuh kepada korban untuk menentukan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke jalur hukum atau tidak, sehingga penegakan hukum lebih memperhatikan aspek kerahasiaan dan perlindungan terhadap hak korban.¹³

¹¹ Rr Dijan Widiowati dan Restu Adhie Charisma, Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana, *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 24

¹² Doni Anggara, Analisis Tindakan Pidana Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan, *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 38-43.

¹³ Yasser Arafat, Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice, *Borneo Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 127-145.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia pada tahun 2024 masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dan menjadi perhatian serius pemerintah serta masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), tercatat 28.789 kasus kekerasan dengan korban perempuan mencapai 24.973 orang dan korban laki-laki sebanyak 3.816 orang. Dari jumlah tersebut, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan mendominasi dengan 21.990 kasus, sedangkan kekerasan terhadap laki-laki tercatat sebanyak 5.540 kasus.¹⁴ Data ini menunjukkan bahwa korban KDRT tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki yang dalam banyak kasus mengalami kekerasan berulang dan membutuhkan perlindungan hukum serta dukungan psikologis. Fenomena ini menegaskan bahwa KDRT merupakan persoalan serius yang dapat menimpa siapa saja, sehingga korban berhak melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya ke pihak kepolisian atau lembaga perlindungan terkait demi mendapatkan penanganan dan keadilan yang layak.

Salah satu contoh nyata terjadi di Kota Baubau pada Januari 2025, di mana korban enggan melapor ke pihak kepolisian karena tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitar dan takut akan stigma sosial yang menganggap masalah rumah tangga sebagai aib keluarga.¹⁵ Padahal kekerasan

¹⁴ Imanudin Abdurrohman, "Daftar kasus KDRT di Indonesia 2024, Korban Mayoritas Perempuan", <https://tirto.id/daftar-kasus-kdrt-diindonesia-2024-g62T>, diakses pada 15 Juli 2025 pk. 14.30

¹⁵ Sitti Nurhardianti Hadmar, "Malu, Jadi Alasan Korban KDRT di Baubau Enggan Melapor", RRI, <https://rri.co.id/daerah/1266381/malu-jadi-alasan-korban-kdrt-di-baubau-enggan-melapor?>, diakses pada 15 Juli 2025 pk. 15.00

yang dialami korban terjadi berulang kali dan termasuk kategori delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Karena tidak ada pengaduan resmi, pihak Kepolisian tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penyidikan maupun penangkapan terhadap pelaku, sehingga kasus berhenti di permukaan tanpa penyelesaian. Faktor utama korban enggan melapor meliputi rasa takut, ketergantungan ekonomi pada pelaku, serta kekhawatiran terhadap stigma masyarakat. Kondisi ini mencerminkan kelemahan regulasi delik aduan, di mana korban dalam situasi rentan harus menanggung beban pelaporan sendiri agar kasus dapat diproses. Akibatnya, pelaku tetap bebas dan berpotensi mengulangi kekerasan, sehingga perlu adanya revisi ketentuan delik aduan dalam Undang-Undang PKDRT agar negara dapat lebih proaktif melindungi korban tanpa harus menunggu keberanian korban untuk melapor.¹⁶

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan persoalan delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memiliki keterkaitan yang erat dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht/WvS*) maupun KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai delik aduan telah diatur dalam Pasal 72, sedangkan dalam KUHP

¹⁶ Fatah Rafi Ardiansyah et al., *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2024, hlm 22

baru diatur dalam Pasal 24. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa pengaduan merupakan syarat mutlak dalam menuntut delik-delik tertentu yang bersifat privat dan menyangkut kepentingan pribadi korban, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat memulai penyidikan tanpa adanya laporan resmi dari korban. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang PKDRT, yang menetapkan bahwa beberapa bentuk kekerasan ringan dalam rumah tangga, seperti kekerasan psikis dan kekerasan seksual dalam hubungan suami istri, merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari korban.¹⁷

Pendekatan hukum seperti ini telah terbukti menjadi hambatan dalam perlindungan terhadap korban KDRT, khususnya bagi mereka yang berada dalam situasi rentan secara psikologis, ekonomi, atau sosial, sehingga tidak memiliki keberanian atau kemampuan untuk melapor. Perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan delik aduan dalam Undang-Undang PKDRT agar lebih berpihak pada perlindungan korban. Pendekatan hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada hak asasi manusia diperlukan agar negara tidak lagi bersifat pasif, melainkan proaktif dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan di dalam rumah tangga, demi menjamin rasa aman dan martabat manusia yang dilindungi oleh konstitusi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum tesis mengenai **“Urgensi Perubahan Status Delik**

¹⁷ Emei Dwinanarhati Setiamandani dan Agung Suprojo, Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Reformasi*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 37-46.

Aduan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status delik aduan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana konsep ideal perubahan status delik aduan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan di masa akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status delik aduan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep ideal perubahan status delik aduan dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis nilai keadilan di masa akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun teori baru mengenai urgensi perubahan status delik aduan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada semua pihak yang berkepentingan tentang urgensi perubahan status delik aduan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bagi para penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Urgensi

Secara etimologis, kata urgensi berasal dari bahasa Inggris *urgency* yang berarti mendesak atau penting untuk segera ditangani. Dalam bahasa Indonesia, urgensi dipahami sebagai tingkat kepentingan atau prioritas yang tinggi terhadap suatu hal yang harus segera mendapatkan perhatian atau penyelesaian. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan urgensi sebagai hal yang sangat penting dan perlu segera ditangani. Dalam konteks akademis atau kebijakan, urgensi digunakan untuk menggambarkan alasan mendasar mengapa suatu isu, tindakan, atau

kebijakan harus segera dilakukan. Contohnya, urgensi revisi suatu undang-undang berarti revisi tersebut dianggap sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, ketertiban, atau perlindungan hak-hak tertentu. Urgensi ini biasanya didasarkan pada adanya dampak signifikan jika suatu masalah tidak segera diatasi, seperti ancaman terhadap keselamatan, ketidakadilan, atau ketertinggalan dalam pembangunan.¹⁸

2. Perubahan Status

Perubahan status pada umumnya merujuk pada peralihan atau transformasi suatu keadaan, kedudukan, atau sifat hukum dari bentuk semula ke bentuk yang baru, yang terjadi karena adanya perubahan peraturan, kebijakan, atau kondisi sosial tertentu. Dalam konteks hukum, perubahan status dapat menyangkut banyak hal, seperti status hukum seseorang, objek hukum, maupun suatu perbuatan hukum. Misalnya, seseorang yang semula berstatus sebagai saksi dapat berubah menjadi tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Begitu pula dengan suatu tindakan atau perbuatan yang awalnya tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, dapat berubah statusnya menjadi perbuatan pidana setelah diberlakukannya undang-undang baru.¹⁹

3. Delik Aduan

¹⁸ Zandra Dwanita Widodo et al., *Manajemen Perubahan*, Penerbit Widina, Bandung, 2024, hlm. 12

¹⁹ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012., hlm. 17

Delik adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan memenuhi unsur-unsur tertentu. Dengan kata lain, delik merupakan inti dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, bersifat menyalahkan pelaku (karena dilakukan dengan sengaja atau kelalaian), dan menimbulkan akibat yang merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah delik sering digunakan secara bergantian dengan tindak pidana.²⁰

Menurut Moeljatno, delik adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya. Jadi, unsur utama dalam delik adalah adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.²¹ Sementara itu, P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa delik adalah tindakan yang melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (baik sengaja maupun karena lalai), diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan kata lain, delik mencakup unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana.²²

²⁰ Erwin Asmadi, Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 16-32.

²¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 20

²² PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 15

Delik aduan adalah jenis delik atau tindak pidana yang proses hukumnya hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan atau laporan resmi dari korban atau pihak tertentu yang dirugikan. Tanpa adanya pengaduan tersebut, aparat penegak hukum, seperti polisi atau jaksa, tidak memiliki kewenangan untuk memulai penyidikan. Delik ini umumnya menyangkut perbuatan yang bersifat pribadi atau menyangkut harkat dan martabat korban, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, atau kekerasan ringan dalam rumah tangga. Tujuan dari pengaturan delik aduan adalah untuk menghormati hak korban dalam menentukan apakah ia ingin perkara tersebut diproses secara hukum atau tidak, karena tidak semua perbuatan yang melanggar hukum berdampak luas terhadap kepentingan umum.²³

Menurut Andi Hamzah, delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Tanpa adanya pengaduan tersebut, negara tidak bisa bertindak atau memulai proses hukum. Dalam bukunya *Delik Aduan*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa jenis delik ini timbul karena sifat perbuatannya yang menyangkut kepentingan pribadi dan tidak selalu memerlukan campur tangan hukum negara secara langsung.²⁴

4. Tindak Pidana

²³ Wempi J Kumendong, Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9, 2017, hlm. 173

²⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 21

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melakukannya. Dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan inti dari delik, yaitu perbuatan yang melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (baik sengaja maupun karena kelalaian), dan diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman.²⁵

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan itu disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Jadi, inti dari suatu tindak pidana adalah adanya perbuatan (*act*), adanya larangan hukum, dan adanya ancaman pidana terhadap pelanggarnya.²⁶ Sementara itu, menurut Sudarto, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan mengandung unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pidana, serta dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Dengan kata lain, tidak semua perbuatan salah secara moral adalah tindak pidana, kecuali telah diatur secara eksplisit oleh undang-undang (*asas nullum delictum nulla poena sine lege*).²⁷

²⁵ Titin Apriani, Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana, *Ganec Swara*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 43-49.

²⁶ Fariaman Laila dan Laka Dodo Laia, Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 38-49.

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 8

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkungan domestik, di mana pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga atau tinggal dalam satu rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga di sini mencakup hubungan suami istri, orang tua dan anak, serta orang-orang yang tinggal dalam satu atap dan membentuk satu kesatuan keluarga. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, yang kesemuanya dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik dan mental korban.²⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Pemidanaan (Wirjono Prodjodikoro)

²⁸ Adi Pratama et al., Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 148-159.

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental dikenal tiga teori pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Klasifikasi tersebut berbeda dengan yang dianut dalam sistem *Anglo-Saxon*, yang mengenal teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi, serta teori rehabilitasi.²⁹

Teori-teori pemidanaan memiliki keterkaitan yang erat dengan pengertian pidana sebagai hak atau kewenangan untuk menentukan serta menjatuhkan hukuman, dan juga berkaitan dengan pengertian hukum pidana sebagai seperangkat peraturan hukum positif. Pemidanaan dapat dipahami dari dua sudut pandang, yakni sebagai “hak atau wewenang” dan sebagai “aturan hukum”. Adapun tujuan pemidanaan sendiri tidak memiliki keseragaman pandangan di antara para ahli hukum. Secara umum, terdapat tiga pokok pemikiran utama mengenai tujuan pemidanaan, yaitu: pertama, untuk memperbaiki atau membina kepribadian pelaku kejahatan; kedua, untuk menimbulkan efek jera agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya maupun mencegah orang lain melakukan kejahatan; dan ketiga, untuk membuat pelaku tertentu tidak lagi mampu melakukan kejahatan, khususnya bagi mereka yang dianggap tidak dapat diperbaiki dengan cara lain.³⁰

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tujuan pemidanaan masih dalam tataran

²⁹ Syarif Saddam Rivanie et al., *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 176-188.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Raja Grafindra Persada, Jakarta, 2005, hlm.155

yang bersifat teoritis. Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan antara lain:³¹

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Beberapa teori tujuan pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan ini terbagi menjadi tiga, antara lain:³²

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana.

Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti: si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya.

Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3

³² Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Penaku, Jakarta, Cetakan pertama, 2014, hlm. 56-60

teori ini. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan, kepuasan hatilah yang dikejar.³³

Mengenai teori absolute ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.³⁴

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (preventif).

Mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat bahwa,

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 23

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 10

(*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).³⁵

Teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus.

Andi Hamzah menegaskan bahwa,

Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pembedaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.³⁶

Preventif ini ada dua macam, yaitu preventif umum atau *general* dan preventif khusus atau *special*. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan.

1) Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang

³⁵ *Ibid*, hlm. 16

³⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 34

diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat bahwa, “Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya”.³⁷

2) Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana adalah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa,

Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.³⁸

Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut:

- a) Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*”

³⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 38

melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum.

- b) Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki.
- c) Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu:³⁹

- a) Bersifat menakut-nakuti;
 - b) Bersifat memperbaiki; dan
 - c) Bersifat membinasakan.
- c. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat

³⁹ Fuadi Isnawan, Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 17, No. 2, 2023, hlm. 349-378

juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁴⁰

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan,

Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁴¹

Sedangkan Satochid Kartanegara menyatakan bahwa,

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.⁴²

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:⁴³

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang

⁴⁰ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 23

⁴¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

⁴² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 56

⁴³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 17

memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Rossi berpendapat bahwa pembedaan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh seseorang. Menurutnya tingkat berat atau ringannya hukuman harus sejalan dengan prinsip *justice absolute* (keadilan mutlak) dan tidak boleh melampaui batas *justice social* (keadilan yang diharapkan oleh masyarakat). Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui pembedaan tersebut adalah:⁴⁴

- 1) Pemulihan ketertiban
- 2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*general preventief*)
- 3) Perbaikan pribadi terpidana

⁴⁴ Sri Wulandari, Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pembedaan, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No. 54, 2012, hlm. 131-142

- 4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan
- 5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana

2. Teori Keadilan (Hans Kelsen)

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁴⁵ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nicomachean Ethics*, buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁴⁶

⁴⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 24

⁴⁶ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11

Inti dari pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls

menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.⁴⁷

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁴⁸

Sebagai aliran positivisme, Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan

⁴⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 9

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 11

sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁴⁹

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:⁵⁰

Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: Pertama, tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 14

⁵⁰ Afrinald Rizhan, Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen, *Kodifikasi*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 61-71

Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁵¹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mengacu kepada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

⁵¹ Yayuk Kusumawati, Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 129-141.

sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁵²

Menurut Ronald Dworkin, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum yang tertulis dalam buku (*law as written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses.⁵³

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Penelitian ini tidak hanya memaparkan norma hukum, tetapi juga menggambarkan berbagai fakta dan gejala yang terjadi saat ini, sekaligus menganalisis permasalahan yang muncul dalam konteks tersebut. Disebut deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan mampu menyajikan uraian yang rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala aspek yang berkaitan dengan perkembangan analisis hukum terhadap delik aduan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan.⁵⁴

⁵² Ahamad Rosidi et al., Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research), *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 46-58.

⁵³ I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 8

⁵⁴ Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 17

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁵

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 5) Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bahan hukum tersier, yaitu:

⁵⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 84

Yang merupakan pendukung bahan hukum primer dan skunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat sarjana dan bahan-bahan lainnya. Sumber online juga menjadi bahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Tinjauan Pustaka, menguraikan tinjauan umum delik aduan dan delik biasa, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif Islam.

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan status delik aduan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan konsep ideal perubahan status delik aduan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan di masa akan datang.

BAB IV

Penutup, menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Delik Aduan dan Delik Biasa

1. Pengertian Delik Aduan

KBBI mengartikan delik sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana. Kemudian definisi aduan berdasarkan KBBI adalah perihal atau perkara yang diadukan, hal mengadukan. Secara etimologis, delik aduan berarti tindak pidana yang diadukan.⁵⁶

Delik aduan (*klacht delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau diisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:⁵⁷

- a. Delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*) adalah delik yang mutlak membutuhkan pengaduan dari orang-orang yang dirugikan untuk adanya penuntutan.
- b. Delik aduan relatif (*relative klachtdelict*) adalah delik yang sebenarnya bukan delik aduan tetapi merupakan delik laporan

⁵⁶ Sherlina Mandagi, "Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan." *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 13, 2021, hlm. 58

⁵⁷ Muhammad Yusuf Siregar et al., "Analisis Putusan Hakim Peradilan Pidana terhadap Pencabutan Perkara Delik Aduan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/PID/2009)," *USU Law Journal*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 186-199.

sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi dilingkungan keluarga atau antara orang yang merugikan dan orang yang dirugikan terdapat hubungan yang bersifat khusus. Delik aduan relatif dapat “dibelah”.

Sebagai penjabar terkait kata “dibelah”, dapat diilustrasikan dengan contoh berikut:

Ada dua orang anak, bernama A dan B, yang mencuri barang dari ayahnya. Korban, yang mana adalah ayahnya, dapat mengajukan pengaduan akan satu orang saja dari kedua pelakunya. Misalnya, bapak tersebut menuntut A saja dan B terbebas dari tuntutan. Pengaduan akan A seorang inilah yang dimaksud “dibelah” dalam delik aduan relatif.

Utrecht mengungkapkan bahwa dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Delik aduan merupakan jenis tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan atau aduan dari pihak yang dirugikan atau korban, tanpa pengaduan tersebut proses penuntutan tidak dapat dilanjutkan.⁵⁸ Menurut P.A.F. Lamintang, delik aduan diartikan sebagai tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Di dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan ini tercermin dalam konsep Pasal 72 KUHP lama dan Pasal 24 KUHP baru yang

⁵⁸ Yasser Arafat, *Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice*, *Borneo Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 127-145.

membedakan antara tindak pidana yang bisa langsung diproses oleh negara dan yang mensyaratkan pengaduan.⁵⁹

Menurut Samidjo, delik aduan (*klacht delict*) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya, bila tidak ada pengaduan, maka jaksa tidak akan melakukan penuntutan. Ciri utamanya yakni syarat adanya pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan untuk memulai penuntutan, jangka waktu pengaduan yang terbatas, serta hak korban untuk mencabut pengaduan dalam jangka tertentu. Delik aduan menandai kedaulatan korban dalam menentukan apakah suatu perbuatan pidana akan dibawa ke ranah hukum, namun pada posisi yang rentan hal ini juga memunculkan tantangan besar dalam implementasinya.⁶⁰

2. Pengertian Delik Biasa

Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau unsur yang meringankan. Delik biasa adalah jenis tindak pidana yang dapat diproses oleh aparat penegak hukum tanpa membutuhkan pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, apabila pihak berwenang memperoleh cukup bukti bahwa telah terjadi pelanggaran pidana, penyidikan dan penuntutan dapat berjalan meskipun korban menarik laporan atau tidak memberikan izin. Sebagai contoh, kejahatan seperti pembunuhan atau pencurian termasuk kategori

⁵⁹ Octavianus Kanaitang, Kedudukan Delik Aduan Dalam Delik-Delik Penghinaan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 7, 2019, hlm. 78

⁶⁰ Wempi Jh. Kumendong, Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9, 2017, hlm. 104

delik biasa, polisi atau kejaksaan tetap berkewajiban menindak pelaku karena tindakan tersebut dianggap merugikan kepentingan umum dan mengancam ketertiban masyarakat.⁶¹

Menurut P.A.F. Lamintang, delik biasa (*gewone delicten*) adalah tindak pidana yang tidak memerlukan pengaduan sehingga pelaksananya dapat langsung dituntut tanpa persyaratan aduan terlebih dahulu. Karakteristik delik biasa mencerminkan bahwa perbuatan pidana tersebut bersifat melawan hukum dengan dampak yang lebih luas pada masyarakat, bukan sekadar merugikan individu semata, sehingga negara memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak secara aktif dalam penanganannya.⁶²

3. Unsur-Unsur Delik

Terdiri dari dua unsur pokok, yaitu:⁶³

a. Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok hukum pidana tak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan.

b. Unsur Pokok Objektif

1) Perbuatan manusia yang berupa *Act* dan *Omission*. *Act* adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif. *Omission* yaitu perbuatan yang tidak aktif atau perbuatan negatif.

⁶¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 12

⁶² Rahman Syamsuddin, *Delik-Delik Dalam Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2025, hlm. 8

⁶³ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 6-7

- 2) Akibat perbuatan manusia menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan lain sebagainya.
- 3) Kadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
- 5) Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu delik. Satu unsur saja tidak ada atau tidak didukung bukti, akan menyebabkan tersangka/terdakwa dapat dihukum.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶⁴

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Perbuatan pidana adalah tindakan yang oleh hukum dinyatakan terlarang dan dikenai ancaman

⁶⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72

pidana. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya, yakni keadaan atau peristiwa yang muncul akibat perbuatan seseorang, sementara ancaman pidananya diarahkan kepada orang yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut.⁶⁵

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara *Anglo Saxon* memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁶⁶

⁶⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 11

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:⁶⁷

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Pelanggaran pidana;
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶⁸

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:⁶⁹

⁶⁷ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21

⁶⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

⁶⁹ Eki Sirojul Baehaqi, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 14

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.⁷⁰

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

- a. Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁷¹
- b. Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.⁷²
- c. Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷³

⁷⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47

⁷¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

⁷² M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.23

⁷³ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.130

d. Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

1) Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

2) definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

e. S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsurunsur tindak pidananya adalah terdiri dari: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁷⁴

f. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.

⁷⁴ Eki Sirojul Bachaqi, *Op. Cit.*, hlm. 15

Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁷⁵

g. Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- 4) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran

⁷⁵ *Ibid*, hlm.15

dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.⁷⁶

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷⁷

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

⁷⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 22

⁷⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 6

- a. S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).
- b. R.Tresna, peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan Tindakan penghukuman”.⁷⁸
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia*, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah

⁷⁸ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm. 208-209

dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Ommissionem* dan delik *Comissionis per Ommissionem Commissa* antara lain:⁷⁹

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Ommissionem*

Delik *Ommissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Ommissionem Commissa*

⁷⁹ Youngky Fernando dan Asti Wasiska, Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana, *Manazir-Jurnal Ilmiah UIC*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 57.

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana,

akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁸⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁸¹

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu

⁸⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 75

⁸¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika

perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

g. Tindak pidana umum

Adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilieerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”.

Delik sederhana; misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu

peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:⁸²

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁸³

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
 - 2) Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 - 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

- b. Unsur Objektif

⁸² Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

⁸³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1) Perbuatan manusia, berupa:

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
- b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*Circumstances*)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;

Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.⁸⁴

C. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193-194.

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan yang seseorang ataupun kelompok yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau mengalami kerusakan fisik atau paksaan. Istilah kekerasan selalu identik dengan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kesakitan atau luka bagi korbannya. Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang menimbulkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Menurut Faqih kata “kekerasan” merupakan padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep berbeda. Kata “*violence*” diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integrasi.⁸⁵

Secara etimologi *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi *violence* merupakan tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik. Pengertian sempit kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan pengertian tindak kekerasan dan tidak ada pembedaan korban tindak kekerasan antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. KUHP hanya rumusan tindak pidana kekerasan seperti kekerasan dan luka berat (Pasal

⁸⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Malang, 2001, hlm.30

89-90), penganiayaan (Pasal 351-356), kejahatan susila (Pasal 285-301), pembunuhan (Pasal 338-340), penghilangan kemerdekaan (Pasal 324-337), dan penistaan (Pasal 310-321). Ketentuan KUHP hanya bisa diartikan bahwa KUHP menegaskan penganiayaan adalah bentuk kejahatan, namun mengenai unsur-unsur dan cara yang disebut sebagai perbuatan penganiayaan tidak diatur dalam KUHP. Delik yang dirumuskan dalam KUHP merupakan delik materiil, dimana diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat dilarang, yaitu menderitanya orang yang dianiaya. Bagaimana caranya mendatangkan akibat itu tidak penting sama sekali.

Kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan bagiandari terjadinya perbuatan tindak pidana termasuk ke dalam ranah hukum pidana yang pengaturannya ada dalam KUHP. Namun sangat disayangkan, pengaturan ketentuan-ketentuan KUHP ternyata belum bisa memberikan perlindungan hukum kepada istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Hal ini terjadi karena pengaturan pidana penjara yang sangat ringan, tidak ada pengaturan batas penganan pidana penjara minimal dan maksimal, selain itu pengaturan pidana denda sangat murah sehingga tidak memberi efek jera bagi suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap istri.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.⁸⁶ Penjelasan pasal tersebut kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Terlihat bahwa untuk siapa undang-undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi juga untuk semua orang yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya tidak hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, tetapi juga laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak. Hanya saja fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap undang-undang ini sebagai tuntutan yang terlalu dibuat-buat dari perempuan.⁸⁷

Penyebutan kata “terutama terhadap perempuan” menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang tersebut tidak terlepas dari kaum perempuan dimana dalam realitas sosiologis sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) danpelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

⁸⁶Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, hlm.14

⁸⁷ Rika Saraswati, 2009, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.20

pun diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga secara umum adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang tujuannya menyakiti, melukai, secara lahir atau bathin, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Tindakan kekerasan dapat dilakukan suami kepada istrinya, ayah terhadap anaknya, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu, maupun orang yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Perbuatan itu bukanlah untuk mendidik sebagaimana yang diajarkan agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Bunyi pasal diatas dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT No.

23 Tahun 2004 dijelaskan juga bentuk-bentuknya:⁸⁸

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Tindakan kekerasan yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang menyudut rokok, melukai dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan. Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian. Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 UndangUndang PKDRT adalah sebagai berikut “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam

⁸⁸ Moerti Hadiati Soeroso, 2001, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.80

Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan membuat seseorang menjadi trauma. Dalam Pasal 7 UU PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tertentu. Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 UU PKDRT adalah Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Kekerasan Ekonomi dan penelantaran

Kekerasan ekonomi adalah setiap orang yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin serta pemeliharaan dan perawatan yang layak.

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 UU PKDRT adalah:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

3. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita. Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁸⁹

Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁹⁰
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁹¹

⁸⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm.29

⁹⁰ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.63

⁹¹ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, 2001, hlm.9


Mengacu pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan

baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat.

Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam tindak kekerasan, yaitu:⁹²

- 
- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
 - b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
 - c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
 - d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
 - e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
 - f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
 - g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan.
 - h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
 - i. Hak atas kebebasan pribadi / kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

⁹² Thomas Santoso, *Teori-teori kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sehingga pengertian korban dapat dilihat bahwa korban adalah orang yang dilukai atau disakiti, sehingga perlu adanya aturan hukum, baik yang berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan sosial dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan seperti itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya merupakan pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, memberikan tuntunan hidup melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua sumber tersebut menjadi pegangan utama dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam membahas berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Salah satu isu yang turut mendapat perhatian adalah tindakan kekerasan, khususnya kekerasan yang dialami oleh perempuan.⁹³

Islam sangat menentang keras perilaku kekerasan yang ditujukan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan menurut Islam laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan penuh dalam berbagai hal, baik itu beramal, beribadah, maupun dalam kehidupan sosial.

QS. An-Nisa' Ayat 152:⁹⁴

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan tidak membedakan seorang pun di antara mereka (para rasul), kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

⁹³ M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.108

⁹⁴ QS. An-Nisa': 152, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/152>, diakses pada 12 Oktober 2025

Rasulullah dalam pidato perpisahan (haji wada) memberikan pesan kepada umatnya, “Perhatikan dengan sungguh-sungguh (wahai kaum laki-laki) aku pesan agar kalian memperlakukan kaum perempuan dengan sebaikbaiknya, karena aku melihat dalam pandangan kalian, mereka bagaikan tawanan. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka dengan kebaikan.”

Pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Rasulullah melarang kaum laki-laki berbuat semena-mena terhadap kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan kaum laki-laki tidak memiliki hak atas kaum perempuan, kecuali hanya sebatas untuk kebaikan kaum perempuan saja. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, erat kaitannya dengan kelirunya seseorang memahami suatu dalil atau hukum yang ada. Seperti pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut dikarenakan ketakutan Rasulullah terhadap kelirunya pemahaman terhadap Q.S. An-Nisa’ Ayat 34:⁹⁵

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-

⁹⁵ QS. An-Nisa’: 34, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>, diakses pada 12 Oktober 2025

perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha Besar.

Sekilas ayat tersebut menyatakan laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan dan suami boleh memukul istri yang tidak taat. Laki-laki sebagai pemimpin telah memberikan pemahaman yang keliru dalam masyarakat umum, khususnya kaum laki-laki. Mereka (laki-laki) beranggapan bahwa seorang pemimpin harus ditaati.⁹⁶ Hal tersebut memberikan dampak buruk bagi perempuan, karena telah menempatkan perempuan sebagai bagian dari sistem patriarki. Padahal dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan taat adalah untuk taat kepada Allah bukan untuk taat kepada segala perintah suami (mutlak atau absolut). Jika nanti dalam keluarga suami ternyata memerintahkan istri berbuat maksiat, maka perintah tersebut tidak perlu ditaati.⁹⁷

Salah pemahaman laki-laki terhadap kebolehan memukul istri yang tidak taat. Dalam Islam memang diperbolehkan memukul istri, akan tetapi dalam keadaan tertentu, setelah istri tidak dapat dinasihati dan tidak kembali taat juga setelah pisah ranjang. Jika memang harus dilakukan pemukulan terhadap istri, pemukulan yang dilakukan suami tersebut harus bersifat mendidik, serta tidak sampai melukai wajah, kepala, atau tubuh.

⁹⁶ Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.45

⁹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm.62

Rasulullah bersabda bahwa tidak memukul istri itu lebih baik. Hal itu tertuang dalam sabda beliau, sebagai berikut: “Jangan kamu memukul kaum perempuan dan jangan bertindak kasar terhadapnya, serta pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Bila kemudian kamu tidak menyukainya karena sesuatu hal (maka bersabarlah), karena Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.”

QS. An-Nisa’ Ayat 19:⁹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Dengan demikian, menurut Islam kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan bentuk indikasi adanya salah pemahaman terhadap Surat An-Nisa’: 34 yang mana menempatkan kaum lelaki superioritas terhadap kaum perempuan, dan kebolehan suami memukul istri yang tidak taat.

Kekerasan terhadap perempuan selain merupakan indikasi dari adanya salah pemahaman atas Surat An-Nisa’: 34 juga merupakan sebuah

⁹⁸ QS. An-Nisa’: 19, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/19>, diakses pada 12 Oktober 2025

jarimah. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkaam As-Sulthaaniyah*, jarimah adalah *larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir*. Hukuman hadd adalah hukuman yang ketentuannya sudah pasti, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya, sehingga ketentuan hukuman yang terkait dengan jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa.⁹⁹

2. Macam-Macam Jarimah Dalam Islam

Dibagi menjadi empat, antara lain:¹⁰⁰

a. Jarimah Qishah

Jarimah qishas, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk dalam jarimah qishas adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja.

b. Jarimah Diyat

Jarimah diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan pembayaran ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Yang termasuk jarimah diyat adalah pembunuhan dan penganiayaan yang tidak disengaja.

c. Jarimah Hudud

Jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Yang termasuk jarimah hudud antarlain pencurian, perampokan,

⁹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.10

¹⁰⁰ Darsi and Halil Husairi, Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat, *Al-Qisthu*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 55

pemberontakan, zina, menuduh zina, minum-minuman keras dan riddah.

d. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir.

Bentuk kekerasan yang ada dalam Undang-Undang PKDRT, maka dapat ditentukan sanksi bagi pelaku jarimah kekerasan menurut Islam:¹⁰¹

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang mengakibatkan luka pada korban (luka ringan, sedang, atau berat), baik itu disengaja atau tidak disengaja termasuk pada jarimah qishas, jarimah diyat, serta jarimah ta'zir. Kekerasan fisik termasuk dalam jarimah qishas berarti sanksi yang harus diterima pelaku jarimah harus sama dengan apa yang telah dialami korban. Sedangkan kekerasan fisik termasuk dalam jarimah diyat adalah dikarenakan korban jarimah telah melepaskan haknya untuk menuntut hukuman qishas dan meminta ganti kerugian atas apa yang dialaminya. Besar ganti kerugian atau diyat ini disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh korban. Kekerasan fisik sebagai jarimah ta'zir terjadi ketika macam sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

¹⁰¹ A. Malthuf Siroj, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam, *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 36

b. Kekerasan Psikis Kekerasan psikis

Kekerasan yang mengakibatkan seseorang menjadi tidak berdaya secara mental. Kekerasan psikis ini dalam Islam dapat terjadi karena adanya tuduhan zina maupun bentuk tuduhan selain zina. Apabila terkait dengan tuduhan zina, maka termasuk pada jarimah hudud. Sedangkan untuk tuduhan selain zina, maka termasuk jarimah ta'zir.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam Islam antara lain sodomi, percobaan pemerkosaan, dan perbuatan mendekati zina seperti meraba-raba atau mencium adalah jarimah ta'zir. Hal tersebut berarti kekerasan seksual dalam Islam dalam penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga, merupakan bentuk kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh suami atas kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Penelantaran rumah tangga ini dalam Islam termasuk kedalam jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir pada intinya adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan maksiat yaitu meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan sebagai kewajiban dan melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan karena sifatnya yang berupa larangan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Tindak pidana dapat dianggap sebagai tindak pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut yaitu:¹⁰²

- a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil (*rukun maddi*).
- c. Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (*rukun adabi*).

Ketiga unsur tersebut harus ada dalam setiap tindak pidana dan menjadi unsur yang bersifat umum. Asep Saepuddin Jahar dan para penulis lain juga menjelaskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana, yang mereka sebut sebagai ruang lingkup hukum pidana, berpusat pada tiga aspek:¹⁰³

Pertama, subjek perbuatan, yaitu pelakunya. Unsur ini menyangkut pertanggungjawaban pidana, yakni kondisi yang membuat seseorang dapat dijatuhi pidana, termasuk alasan atau keadaan yang menentukan apakah seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kedua, objek perbuatan, yaitu tindakan apa saja yang dilarang oleh hukum dan dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana. Berbagai istilah ini merupakan padanan dari kata *jarimah* dalam bahasa Arab.

Ketiga, sanksi hukuman, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.249

¹⁰³ Asep Saepudin Jahar et al, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2003, hlm.119

dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah, *uqubah* dalam bahasa Arab. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu, berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (mukhtar).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Delik Aduan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Delik aduan merupakan salah satu bentuk klasifikasi tindak pidana yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia, di mana proses penegakan hukumnya hanya dapat dimulai apabila terdapat pengaduan atau laporan resmi dari pihak yang menjadi korban atau orang yang dirugikan secara langsung. Konsep ini telah lama dikenal dalam sistem hukum nasional dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, khususnya pada Pasal 72 *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang menjelaskan bahwa:¹⁰⁴

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu.
- (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

¹⁰⁴ Sirajuddin et al., Delik Aduan Tindak Pidana Perzinahan dalam Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 359-372.

Serta dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru melalui ketentuan Pasal 24, yang menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
- (2) Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

Kedua ketentuan tersebut ditegaskan bahwa untuk delik-delik tertentu yang menyangkut kepentingan pribadi, penuntutan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari korban. Pengaduan menjadi syarat mutlak untuk memulai proses hukum dalam delik aduan, berbeda dengan delik biasa yang dapat diproses tanpa menunggu laporan korban.

Delik aduan terdiri dari dua bentuk, yaitu delik aduan absolut (mutlak) dan delik aduan relatif (tidak tetap), yaitu:¹⁰⁵

1. Delik Aduan Absolut

Merupakan peristiwa pidana yang hanya dapat diproses jika terdapat pengaduan. Pengaduan diajukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut harus dimintai pertanggungjawaban. Sesuai sifatnya sebagai delik aduan absolut, jenis delik ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2. Delik Aduan Relatif

¹⁰⁵ Louisa Yesami Krisnalita dan Dinda Wigrhalia, Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa atau Laporan Berdasarkan Teori Hukum Progresif, *Binamulia Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 93-106.

Adalah peristiwa pidana yang pada umumnya bukan termasuk delik aduan, namun dapat berubah menjadi delik aduan apabila dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 367 KUHP mengenai pencurian dalam lingkup keluarga. Pengaduan diajukan bukan untuk menuntut peristiwa pidananya, melainkan untuk menuntut pelaku tertentu yang dianggap bersalah. Delik aduan jenis ini dapat dipisahkan atau dipecah sesuai pihak yang dilaporkan.

Keberadaan delik aduan berakar pada prinsip perlindungan terhadap hak-hak privat individu yang dianggap memiliki otonomi untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang melanggar kepentingan pribadinya patut dibawa ke ranah hukum atau tidak. Prinsip ini merupakan perwujudan dari asas *ultimum remedium*, di mana hukum pidana diposisikan sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian konflik. Apabila masih memungkinkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau secara damai, negara tidak perlu langsung melakukan intervensi pidana. Dalam tindak pidana yang tergolong sebagai delik aduan, negara hanya bertindak setelah adanya kehendak dari korban untuk menempuh jalur hukum. Hal ini juga menunjukkan bahwa delik aduan menitikberatkan pada kepentingan pribadi korban dibandingkan kepentingan umum.¹⁰⁶

Konsep delik aduan juga memiliki dimensi perlindungan yang bersifat ganda. Di satu sisi, aturan ini dimaksudkan untuk melindungi privasi korban agar tidak serta merta diekspos ke ranah publik apabila korban memilih untuk tidak

¹⁰⁶ Rocky Marbun et al., *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2021, hlm. 27

mempermasalahkan perbuatan pelaku. Di sisi lain, pengaturan ini juga dapat berimplikasi negatif apabila diterapkan pada jenis tindak pidana yang bersifat sensitif dan berdampak sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Delik aduan justru sering menjadi penghalang bagi korban yang berada dalam posisi lemah atau rentan untuk memperoleh keadilan, karena keberanian untuk melapor kerap dipengaruhi oleh faktor psikologis, ekonomi, maupun sosial.¹⁰⁷

Pengaturan delik aduan dalam KUHP lama dan baru memperlihatkan bahwa negara hanya dapat bertindak apabila individu yang dirugikan memberikan persetujuan melalui pengaduan resmi. Ini menunjukkan konsistensi pandangan bahwa kepentingan individu korban menjadi titik sentral dalam menentukan dimulainya proses hukum. Namun konsistensi ini juga menimbulkan pertanyaan kritis ketika dihadapkan pada kasus-kasus kekerasan berbasis kekuasaan yang tidak seimbang seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur secara rinci jenis-jenis kekerasan yang termasuk ke dalam kategori delik aduan dan yang bukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan penghormatan terhadap privasi rumah tangga sebagai ruang yang dianggap sensitif. Tidak semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga diperlakukan sebagai delik aduan. Hanya bentuk-bentuk

¹⁰⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 22

kekerasan tertentu yang dampaknya dianggap ringan atau bersifat sangat pribadi yang memerlukan pengaduan dari korban agar proses hukum dapat dimulai.¹⁰⁸

Pengesahan UU PKDRT merupakan tonggak bersejarah dalam penanganan perkara KDRT. Beberapa kelebihan UU ini adalah:¹⁰⁹

1. UU PKDRT telah membawa kasus KDRT dari wilayah privat suami-istri ke ranah publik.
2. Saksi korban yang selama ini terabaikan bisa dijadikan dasar hukum dengan ditambah satu alat bukti lain
3. Lingkup rumah tangga tidak hanya meliputi suami-istri, tetapi lebih diperluas lagi sesuai isi Pasal 2 UU PKDRT
4. Lingkup KDRT tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga dan seksual.
5. Pengakuan hak-hak korban atas perlindungan, pemulihan dan kerahasiaan.
6. Korban bisa didampingi oleh bukan advokat; korban dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaporkan KDRT

Beberapa kelemahan atau celah hukum utama yang terkandung dalam undang-undang ini hingga menghambat upaya penghapusan KDRT di Indonesia, yaitu:¹¹⁰

¹⁰⁸ I. Made Agus Mahendra Iswara dan Arya Agung Iswara, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Mekanisme Mediasi Penal*, Penerbit Adab, Indramayu, 2023, hlm. 8

¹⁰⁹ Rira Nuradhawati, *Memutus Rantai KDRT: Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat di Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 12

¹¹⁰ Aroma Elmina Martha dan Endah Rizki Ekwanto, Reformulasi Prosedur Perlindungan Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Efektif, *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 317-337.

1. UU PKDRT tidak mempunyai hukum acara sendiri sehingga aparat penegak hukum kembali berpedoman pada KUHP yang kaku dan tidak ramah terhadap korban KDRT
2. Dengan tidak mempunyai hukum acara sendiri, UU PKDRT juga tidak memberikan peluang bagi metode penyelesaian sengketa alternatif selain pengadilan (misalnya mediasi), padahal pengadilan tidak selalu tepat dan cocok dalam menangani kekhasan perkara KDRT
3. UU PKDRT memberikan peluang pemberlakuan KUHP karena tidak ada aturan yang mencabut berlakunya ketentuan dalam tindak pidana sejenis (tidak seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam klausulanya menutup kemungkinan tersebut)
4. Ancaman pidana UU PKDRT berbentuk alternatif (penjara atau denda); seharusnya berbentuk kumulatif (penjara atau denda) agar lebih bisa memberikan efek jera pada pelaku KDRT
5. UU PKDRT tidak mengatur ancaman bagi pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada korban untuk pemulihan akibat KDRT. Ancaman denda dalam UU ini dibayarkan kepada negara.

UU PKDRT memang masih menuai kontroversi karena di satu sisi para legislator KDRT merupakan suatu tindak pidana, tapi di sisi lain mayoritas jenis kekerasan masih bersifat delik aduan yang membatasi orang lain untuk ikut menangani. Para perancang UU ini memang bermaksud untuk menerapkan “pidana keseimbangan” yaitu menindak pelaku KDRT di satu sisi, tetapi secara bersamaan ingin memelihara keutuhan rumah tangga. Sebagai delik aduan maka

sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimatum remedium*), apabila terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut dan keuntungan keluarga tetap terjaga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga termasuk kategori delik aduan absolut, yakni peristiwa pidana yang hanya dapat diproses jika ada pihak yang mengajukan pengaduan terlebih dahulu. Pengaduan diajukan untuk menuntut peristiwa pidananya, bukan semata-mata orang tertentu. Karena yang menjadi objek tuntutan adalah peristiwanya, maka secara otomatis setiap individu yang terlibat dalam kejadian tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban dan diproses sesuai hukum.¹¹¹

Pengaturan tersebut secara tegas termuat dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 UU PKDRT. Pasal 51 menyebutkan bahwa, “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan”.

Pasal 44 Ayat (4):

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 44 Ayat (1):

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Apabila kekerasan fisik tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau kegiatan

¹¹¹ Yandi Manoppo, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 4, 2022, hlm. 102

sehari-hari, maka aparat penegak hukum tidak dapat memproses perkara tersebut tanpa adanya laporan korban. Pasal 52 menyatakan bahwa, “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) merupakan delik aduan”, yaitu kekerasan psikis yang tidak menyebabkan gangguan serius pada kesehatan mental korban.

Pasal 45 Ayat (2):

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 45 Ayat (1):

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pasal 53 mengatur bahwa “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bentuk-bentuk kekerasan lain seperti kekerasan fisik berat, kekerasan psikis yang menimbulkan penderitaan serius, atau penelantaran rumah tangga, tidak dikategorikan sebagai delik aduan, melainkan sebagai delik biasa. Untuk jenis kekerasan ini aparat penegak hukum dapat langsung memproses perkara meskipun tanpa laporan korban. Perbedaan pengelompokan ini dimaksudkan

agar hukum dapat proporsional dalam merespons tindak kekerasan di rumah tangga. Untuk kasus ringan, hukum memberikan ruang bagi korban untuk menentukan sendiri apakah akan melanjutkan ke jalur pidana atau menyelesaikannya secara damai. Namun untuk kasus berat, negara wajib turun tangan demi menjaga ketertiban umum dan melindungi hak asasi korban.¹¹²

Pengaturan yang demikian dimaksudkan untuk memberikan ruang dalam penegakan hukum dan menghindari kriminalisasi terhadap konflik keluarga yang masih bisa diselesaikan secara internal. Namun klasifikasi delik aduan justru sering menimbulkan hambatan terhadap perlindungan korban. Banyak korban kekerasan, terutama perempuan, yang enggan melapor karena berbagai faktor seperti ketergantungan ekonomi, rasa takut terhadap pelaku, serta tekanan sosial yang menilai bahwa masalah rumah tangga seharusnya tidak dibawa ke ranah hukum. Meskipun kekerasan terjadi berulang kali, proses hukum tidak dapat dimulai karena tidak adanya pengaduan resmi dari korban.

Dampak lainnya terletak pada mekanisme pelaporan dan batas waktu pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 KUHP lama dan diperbaharui dengan Pasal 29 KUHP baru, menyebutkan bahwa:

- (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:
 - a. 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - b. 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹¹² Darania Anisa dan Kholifatun Nur Mustofa, Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 115-128.

- (2) Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 (satu) orang, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal masing-masing pengadu mengetahui adanya Tindak Pidana.

Pengaduan terhadap delik aduan hanya dapat diajukan dalam waktu enam bulan sejak korban mengetahui adanya tindak pidana atau sejak pelaku diketahui. Jika lewat dari jangka waktu tersebut, hak untuk mengajukan pengaduan dianggap gugur. Ketentuan ini bersifat membatasi dan tidak jarang merugikan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kondisi psikologisnya dan berani mengambil langkah hukum. Ketentuan waktu yang ketat ini dinilai kurang relevan karena trauma, rasa takut, serta tekanan sosial membuat korban tidak selalu dapat segera melapor. Hal ini menunjukkan bahwa karakter delik aduan tidak selalu kompatibel dengan psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga.¹¹³

Delik aduan menyebabkan aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki ruang gerak yang terbatas. Mereka tidak dapat bertindak proaktif apabila tidak ada pengaduan resmi dari korban, meskipun telah terdapat bukti atau saksi yang menunjukkan terjadinya kekerasan. Penegakan hukum dalam kasus semacam ini menjadi bersifat pasif dan menunggu, sehingga fungsi hukum sebagai sarana perlindungan terhadap korban tidak berjalan optimal. Aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada dilema antara menjalankan

¹¹³ Hidayat Bastanta Sitepu et al., Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 dan Putusan No. 2238 K/Pid. Sus/2013), *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 144-155.

ketentuan formil hukum acara dan memenuhi nilai-nilai kemanusiaan untuk melindungi korban yang jelas-jelas mengalami penderitaan.¹¹⁴

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024, berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (36,43%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Pada data pelaporan mitra CATAHU, kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 17.305, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.479, dan kekerasan ekonomi 4.565. Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi dengan jumlah sebesar 3.660, diikuti dengan kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 966.¹¹⁵

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra CATAHU pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 10,76% dibandingkan tahun 2023 (401.975). Jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 sejumlah 4.178 kasus, mengalami penurunan 4.48% dari tahun sebelumnya. Walaupun terdapat penurunan jumlah

¹¹⁴ Yasser Arafat, *Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice*, *Borneo Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 127-145.

¹¹⁵ Komnas Perempuan, *CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses pada 15 Oktober 2025

kasus yang diadukan, rata-rata pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus/hari.¹¹⁶

Beberapa faktor yang menjadi penghalang bagi korban untuk membuat pengaduan atau laporan, antara lain:¹¹⁷

1. Hambatan Psikologis

Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya mengalami trauma mendalam, rasa takut, dan ketergantungan emosional terhadap pelaku, terutama jika pelaku adalah suami atau anggota keluarga dekat. Rasa takut akan pembalasan, ancaman, dan kehilangan dukungan keluarga membuat korban cenderung memilih diam demi menghindari konflik lebih lanjut. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, banyak korban KDRT yang mengalami sindrom ketergantungan psikologis (*battered woman syndrome*), di mana korban justru merasa bersalah dan menganggap kekerasan yang dialaminya sebagai konsekuensi dari kesalahan pribadi. Ketentuan delik aduan yang mensyaratkan keberanian korban untuk melapor menjadi tidak realistis, karena negara seolah menuntut tindakan yang sulit dilakukan oleh seseorang yang berada dalam situasi trauma dan ketakutan.

2. Ketergantungan Ekonomi

Sebagian besar korban KDRT, terutama perempuan, berada dalam posisi ekonomi yang bergantung pada pelaku. Ketergantungan ini

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ Muhammad Iqbal Noer Faizi et al., Faktor Penghambat Peran Penyidik Polres Lampung Utara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Suami Terhadap Istri, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, 2025, hlm. 1-16.

membuat korban khawatir akan kehilangan sumber penghidupan bagi dirinya dan anak-anaknya jika kasus dilaporkan ke pihak berwenang. Ketentuan delik aduan dalam hal ini memperburuk keadaan karena menuntut keberanian korban untuk melapor tanpa mempertimbangkan risiko ekonomi yang akan ditanggung. Banyak korban memilih untuk bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan karena merasa tidak memiliki alternatif lain untuk bertahan hidup.

3. Tekanan Sosial dan Budaya Patriarki

Masyarakat Indonesia, terutama di daerah dengan nilai-nilai tradisional yang kuat, dimana pria memegang kekuasaan utama, mendominasi dalam peran kepemimpinan baik dalam politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan. Masalah rumah tangga sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak layak dibawa ke ranah publik. Stigma sosial terhadap korban KDRT masih sangat tinggi, di mana korban kerap disalahkan karena dianggap gagal menjaga keharmonisan keluarga atau menutup aib rumah tangga. Menurut Laporan UN Women Indonesia, sebagian besar perempuan korban kekerasan memilih untuk tidak melapor karena takut akan stigma sosial. Nilai sosial semacam ini membuat korban semakin terisolasi dan enggan mencari bantuan hukum, sehingga ketentuan delik aduan justru memperkuat budaya diam (*culture of silence*) di tengah masyarakat.

4. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Memberikan Perlindungan Dini Kepada Korban.

Karena hukum pidana hanya dapat bergerak setelah adanya laporan, aparat kepolisian tidak dapat bertindak meskipun telah mengetahui adanya KDRT, kecuali korban secara resmi mengajukan pengaduan. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas sosial, di mana korban yang seharusnya dilindungi justru dibiarkan berada dalam ancaman berkelanjutan. Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjuang melawan masalah kepercayaan terhadap penegak hukum. Ketakutan ini dapat bermula dari ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap sistem, di mana para korban mungkin khawatir pengalaman mereka akan diabaikan atau tidak ditangani secara memadai. Kekhawatiran yang meluas ini menunjukkan betapa pentingnya penegak hukum meluangkan waktu untuk memastikan para korban merasa didengarkan, dipercaya, dan didukung saat menanggapi panggilan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga.

Teori pidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro menekankan bahwa, pidanaan bertujuan memelihara ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan hukum, serta mencegah terulangnya tindak pidana baik melalui efek jera (prevensi khusus) maupun melalui penegasan norma bagi masyarakat (prevensi umum).¹¹⁸ Menurut penulis, KDRT jelas menyentuh kepentingan hukum yang tidak lagi sekadar privat, melainkan menyangkut martabat manusia, integritas fisik dan psikis korban, serta rasa aman dalam lingkup rumah tangga

¹¹⁸ Rahman Amin, *Pidana dan Pidanaan Menurut Hukum Nasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 18

sebagai unit dasar masyarakat. Menjadikan KDRT sebagai delik aduan, dimana negara baru dapat menggerakkan fungsi pidanaaan apabila korban berani mengajukan pengaduan, menyebabkan tujuan pidanaaan untuk melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan menjadi tereduksi oleh hambatan prosedural. Banyaknya kasus KDRT yang berulang tidak pernah masuk ke proses pidana, sehingga efek jera terhadap pelaku tidak tercapai secara optimal. Asas *ultimum remedium* yang melatarbelakangi delik aduan akhirnya bergeser dari “hukum pidana sebagai sarana terakhir untuk melindungi kepentingan yang penting” menjadi “hukum pidana baru bekerja kalau korban sanggup menanggung beban melapor”, yang justru bertentangan dengan orientasi perlindungan.

B. Konsep Ideal Perubahan Status Delik Aduan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Angka 25 menjelaskan bahwa, “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”. Laporan pengaduan merujuk pada masukan atau keluhan masyarakat kepada

Komisi Yudisial yang memuat dugaan pelanggaran terhadap kehormatan, keluhuran martabat, maupun perilaku hakim.¹¹⁹

Istilah *delik* berasal dari bahasa Latin, *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis *delit*, dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik diartikan sebagai “perbuatan yang dapat dikenakan sanksi karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Sejumlah penulis mengemukakan bahwa delik merupakan satu kesatuan yang utuh. Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, memiliki keterkaitan dengan unsur kesalahan, serta dilakukan oleh seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.¹²⁰

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang mengalami kerugian. Istilah delik yang juga dikenal sebagai *delict*, *delikt*, *strafbaar feit*, *offence*, atau *criminal act*, di Indonesia biasa disebut sebagai “tindak pidana”. Namun, istilah tersebut sebenarnya kurang tepat karena delik dapat terjadi bukan hanya melalui tindakan aktif, tetapi juga melalui sikap tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan (dalam bahasa Belanda disebut *nalaten*, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *negligence*). Karena alasan tersebut, hukum Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit* yang

¹¹⁹ Badrul Huda et al., Kajian Normatif Hukum Pengaduan Masyarakat, *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 472-484.

¹²⁰ Padrisan Jamba, *Istilah Chapter Dan Pengertian Tindak Pidana Pengantar Hukum Pidana*, Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 12.

secara harfiah berarti “peristiwa yang dapat dipidana”. Penggunaan kata *feit* dimaksudkan untuk mencakup baik tindakan maupun kelalaian.¹²¹

Perubahan status delik aduan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus berangkat dari pemahaman bahwa hukum pidana pada hakikatnya merupakan instrumen perlindungan bagi manusia, bukan sekadar sarana pembalasan. Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa pembedaan bukan sekadar tindakan pembalasan terhadap pelaku, melainkan instrumen penting untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi kepentingan hukum.¹²² Tujuan pembedaan menurut Wirjono mencakup terciptanya keadaan masyarakat yang tertib, aman, dan terlindungi dari tindakan yang berbahaya serta merugikan. Hukum pidana harus bekerja secara efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap korban, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan. Dalam kerangka tersebut, pembedaan memiliki dua tujuan utama:¹²³

1. Prevensi Khusus (*special prevention*), menjaga agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana.
2. Prevensi Umum (*general prevention*), memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa perbuatan tertentu adalah terlarang dan memiliki konsekuensi hukum.

¹²¹ Muhammad Yusuf Siregar, Analisis Putusan Hakim Peradilan Pidana terhadap Pencabutan Perkara Delik Aduan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/PID/2009), *USU Law Journal*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 186-199.

¹²² Rahman Amin, *Pidana dan Pembedaan Menurut Hukum Nasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 21

¹²³ Abdul Azis Muhammad, Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pembedaan, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 1-19.

Kedua tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila mekanisme hukum memungkinkan negara untuk bertindak tegas, cepat, dan efektif. Namun dalam kasus KDRT, keberadaan delik aduan justru membatasi kemampuan negara untuk bertindak, karena proses hukum hanya dapat dimulai jika korban mengajukan pengaduan. Hal ini secara teoretik bertentangan dengan tujuan pemidanaan menurut Wirjono, sebab negara kehilangan peran preventifnya ketika korban tidak mampu atau tidak berani melapor.

Menurut Muladi, perkembangan hukum pidana modern harus memperhatikan hak-hak dan kebutuhan korban, bukan hanya fokus pada pelaku. Dalam KDRT, korban umumnya berada dalam posisi sangat lemah secara fisik, psikis, maupun ekonomi, sehingga menjadikan keberanian melapor sebagai syarat pemidanaan adalah suatu bentuk ketidakadilan. Kebijakan pidana harus mampu memberikan perlindungan maksimal bagi korban, memastikan keamanan mereka dari ancaman berulang, serta mencegah terjadinya *re-victimization* akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Ketika ketentuan delik aduan tetap dipertahankan dalam berbagai jenis KDRT, negara kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsi tersebut, sehingga terjadi kesenjangan antara prinsip perlindungan korban dalam pemidanaan modern. Pendekatan seperti ini bertentangan dengan orientasi baru hukum pidana yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan dan tujuan utama dari penegakan hukum.¹²⁴

¹²⁴ Arvita Hastarini dan Dista Amelia Sontana, Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi Dan Kuhp Baru), *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 1-11.

Kebutuhan untuk mengubah status delik aduan dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dinilai sangat diperlukan dilihat dari berbagai faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban. Sistem delik aduan, yang mengharuskan korban membuat laporan sebagai syarat dimulainya proses pidana, tidak kompatibel dengan karakteristik KDRT yang sarat dengan trauma, ketakutan, ketergantungan ekonomi, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam rumah tangga. Banyak korban KDRT tidak berada dalam posisi bebas untuk menentukan pilihan hukum, sehingga menuntut mereka untuk melapor justru menambah beban psikologis dan memperbesar risiko kekerasan berulang.

Beberapa kelemahan regulasi dalam PKDRT menciptakan kondisi di mana delik aduan dinilai menjadi penghalang, bukan sebagai sarana perlindungan:¹²⁵

1. Batasan waktu pengaduan (6 bulan) membatasi akses keadilan. Korban KDRT sering memerlukan waktu lama untuk pulih secara mental. Ketentuan Pasal 29 KUHP baru yang membatasi waktu pengaduan membuat korban kehilangan hak hukum apabila melapor terlambat.
2. Tidak ada kewenangan aparat penegak hukum. Polisi tidak dapat bertindak meskipun ada bukti kekerasan, selama korban belum membuat laporan. Ini menjadikan negara bersifat pasif.
3. Tidak sesuai dengan sifat KDRT yang terjadi, dimana korban biasanya berada dalam posisi takut, bergantung, dan terisolasi sehingga syarat

¹²⁵ Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 24

laporan justru tidak realistis dan bertentangan dengan mekanisme perlindungan korban.

Tingginya angka KDRT yang tidak dilaporkan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara norma hukum dan realitas sosial. Data CATAHU Komnas Perempuan 2024 mencatat bahwa sebagian besar kasus KDRT terutama kekerasan psikis dan seksual tidak sampai pada proses hukum karena korban enggan atau takut melapor. Trauma psikologis, rasa takut akan pembalasan, dan ketergantungan emosional pada pelaku membuat korban sulit mengambil keputusan yang rasional untuk melaporkan kejadian tersebut. Fenomena *battered woman syndrome* sebagaimana dijelaskan oleh Harkristuti Harkrisnowo menunjukkan bahwa korban sering menginternalisasi kekerasan sebagai kesalahan pribadi, sehingga menghambat proses pelaporan. Situasi ini memperlihatkan bahwa mensyaratkan adanya pengaduan korban sebagai pintu masuk proses pidana justru membuat perlindungan hukum menjadi jauh dari jangkauan mereka yang paling membutuhkan.¹²⁶

Kebutuhan perubahan status delik aduan juga dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara sifat KDRT yang bersifat sistemik dan berulang dengan logika delik aduan yang mengedepankan pendekatan privat. Kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar pelanggaran terhadap individu, tetapi merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Pasal 28G UUD NRI 1945 menegaskan hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan,

¹²⁶ Harkristuti Harkrisnowo, Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 14, 2000, hlm. 157-170.

sehingga negara berkewajiban mengambil langkah aktif untuk melindungi warganya. Jika negara tetap mempertahankan mekanisme delik aduan dalam UU PKDRT, maka negara dinilai gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Perubahan status delik aduan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap KDRT selaras dengan amanat konstitusi yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan.¹²⁷

Penanganan KDRT bervariasi di berbagai negara, namun umumnya melibatkan aspek hukum, perlindungan korban, dan rehabilitasi.

1. Jepang

Melalui *Act on the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims (DV Prevention Act)* 2001 memposisikan KDRT sebagai persoalan publik yang memerlukan intervensi negara secara langsung. Undang-undang ini tidak menempatkan proses hukum pada beban korban seperti dalam mekanisme delik aduan, melainkan menegaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk bertindak meskipun korban belum mengajukan laporan resmi. Jepang menerapkan sistem *protection orders* yang dapat diterbitkan dengan sangat cepat oleh *Family Court*, meliputi larangan mendekati korban, larangan menghubungi korban melalui media apa pun, hingga perintah pengusiran pelaku dari rumah (*eviction order*) dalam jangka waktu tertentu. Dalam situasi darurat, polisi bahkan dapat memberikan

¹²⁷ Wiwik Afifah, Hukum dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26, 2018, hlm. 201

perlindungan sementara sebelum pengadilan mengambil keputusan, sehingga keselamatan korban menjadi prioritas utama tanpa prosedur yang berbelit. Jepang juga menyediakan *Spousal Violence Counseling and Support Centers (SVCs)* di seluruh prefektur, yaitu Lembaga yang menawarkan konseling psikologis, bantuan hukum, shelter aman, bantuan ekonomi, dan pendampingan jangka panjang untuk membantu korban mencapai kemandirian. Sistem pendukung yang komprehensif ini memastikan bahwa korban tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga secara sosial dan ekonomis. Pendekatan Jepang menegaskan bahwa negara harus mengambil peran aktif dan preventif dalam mencegah kekerasan berulang, sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban melalui kombinasi mekanisme penal dan non-penal yang integral dan efektif.¹²⁸

2. Inggris

Komitmen terhadap penanganan KDRT melalui *Domestic Abuse Act* 2021, yang mendefinisikan KDRT sebagai pelanggaran publik yang tidak bergantung pada keberanian korban untuk membuat laporan. Undang-undang ini memberikan kewenangan bagi polisi untuk mengeluarkan *Domestic Abuse Protection Notices (DAPN)*, yaitu perintah perlindungan darurat yang berlaku segera untuk mencegah pelaku mendekati atau menghubungi korban, bahkan tanpa persetujuan korban jika dinilai ada

¹²⁸ Nanda Putri Maharani dan Imam Mahdi, Komitmen Jepang dalam Meredam Kekerasan pada Perempuan Khususnya saat Pandemi Covid-19 bersama United Nations Women (UN Women), *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6, No. 4, 2023, hlm. 1044-1058.

risiko keselamatan. Selanjutnya pengadilan dapat menerbitkan *Domestic Abuse Protection Orders* (DAPO) yang bersifat lebih luas dan fleksibel, mencakup larangan kontak, pembatasan ruang gerak pelaku, kewajiban mengikuti program rehabilitasi, hingga pembatasan akses terhadap anak demi keamanan mereka. Inggris juga mengintegrasikan peran lembaga kesejahteraan, layanan sosial, dan organisasi komunitas dalam memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan penyediaan shelter bagi korban. Sistem tersebut menempatkan perlindungan korban sebagai pusat kebijakan publik, di mana negara mengambil tindakan secara proaktif untuk mencegah kekerasan berulang, bukan sekadar merespons laporan korban. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa Inggris telah meninggalkan pendekatan reaktif berbasis delik aduan dan menggantinya dengan sistem perlindungan holistik yang memanfaatkan sinergi antara penegakan hukum, layanan sosial, dan peradilan untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi korban KDRT.¹²⁹

3. Australia

Polisi di Australia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan *Family Violence Intervention Orders* (FVIO) setelah menilai bahwa korban berada dalam bahaya, meskipun korban tidak meminta perlindungan atau bahkan menolak tindakan tersebut. Negara bagian seperti Victoria, New South Wales, dan Queensland mengadopsi

¹²⁹ Mohammad Khoerul Khusna, Protection of Women's Rights in the Framework of the Welfare State (Comparative Study of Indonesia and the UK), *Asian Journal of Law and Humanity*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 132

pendekatan *zero tolerance for abuse*, yang berarti polisi wajib bertindak ketika terdapat indikasi pelecehan, kekerasan, dan pelaku dapat ditahan untuk mencegah kekerasan berulang. Pengadilan kemudian dapat mengeluarkan *Family Violence Intervention Orders* jangka panjang yang mencakup larangan mendekat, larangan kontak, perintah pengusiran pelaku dari rumah, perlindungan terhadap anak, hingga pembatasan akses keuangan untuk mencegah kontrol ekonomi terhadap korban. Australia juga menyediakan layanan psikologi, bantuan hukum, serta dukungan ekonomi yang terintegrasi, sehingga korban tidak menghadapi proses hukum seorang diri. Pendekatan Australia menunjukkan bahwa negara harus bertindak secara preventif dan tidak boleh pasif menunggu korban melapor, karena keselamatan korban merupakan kepentingan publik yang lebih besar daripada batasan privat suatu hubungan rumah tangga.¹³⁰

Pendekatan Jepang dalam penanganan KDRT melalui *Act on the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims* merupakan model yang paling relevan dan realistis untuk diterapkan di Indonesia karena struktur sosial, budaya keluarga, serta sistem hukum kedua negara memiliki sejumlah kesamaan, khususnya dalam kuatnya nilai kekeluargaan yang selama ini membuat tindak KDRT sering dianggap sebagai urusan privat. Jepang berhasil menembus batas tersebut dengan menggeser KDRT dari ranah privat menjadi isu publik melalui mekanisme perlindungan yang proaktif, cepat, dan terpadu.

¹³⁰ Ellen Reeves, The Potential Introduction of Police-Issued Family Violence Intervention Orders in Victoria, Australia: Considering the Unintended Consequences, *Current issues in criminal justice*, Vol. 34, No. 2, 2022, hlm. 207-218

Indonesia dapat menerapkan pendekatan serupa karena UU PKDRT sejatinya sudah memiliki fondasi perlindungan korban, namun masih terhambat oleh klasifikasi delik aduan yang membuat negara tidak dapat bertindak tanpa laporan korban. Dengan mengadopsi model Jepang, Indonesia dapat memungkinkan aparat penegak hukum bertindak ketika terdapat indikasi kekerasan, sehingga keselamatan korban tidak lagi bergantung pada keberanian mereka untuk melapor, yang sering kali terhalang trauma, ketergantungan ekonomi, dan tekanan sosial.

Mekanisme *protection orders* Jepang, yang dapat diterbitkan cepat oleh pengadilan dan bahkan didukung tindakan perlindungan darurat oleh kepolisian, sangat sesuai untuk menutup kekosongan perlindungan darurat yang masih terjadi di Indonesia. Ketika kekerasan terjadi, korban di Indonesia sering kali tidak memiliki tempat aman atau dukungan cepat, sehingga risiko kekerasan berulang sangat tinggi. Dengan menerapkan mekanisme tersebut, Indonesia dapat memperkuat peran kepolisian dalam memberikan perlindungan sementara dan menetapkan prosedur perintah perlindungan yang dapat diterbitkan dalam hitungan jam, bukan berhari-hari. Sistem seperti ini sangat penting mengingat banyak kasus KDRT di Indonesia berlangsung secara berulang dan meningkat dalam intensitasnya setiap kali korban gagal melapor atau kasus dihentikan.

Spousal Violence Counseling and Support Centers (SVCs) di Jepang, yang memberikan perlindungan komprehensif, mencakup bantuan psikologis, hukum, pendampingan, dan dukungan ekonomi. Indonesia sudah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), namun kapasitasnya belum memadai dan belum terintegrasi secara sistemik dengan aparat penegak hukum. Model Jepang memberikan contoh bahwa perlindungan korban tidak mungkin efektif jika hanya bergantung pada penegakan hukum tanpa pendampingan sosial-ekonomi yang memadai. Dengan mengadopsi model SVCs, Indonesia dapat memperluas dan memperkuat lembaga layanan korban, memastikan setiap korban mendapatkan akses mudah terhadap perlindungan, konseling, dan bantuan hukum, sekaligus menekan ketergantungan ekonomi yang sering menjadi alasan korban bertahan dalam situasi kekerasan.

Konsep ideal perubahan status delik aduan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya berawal dari gagasan bahwa KDRT harus diposisikan secara tegas sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia dan ketertiban sosial, bukan sekadar konflik privat dalam keluarga. Bentuk-bentuk kekerasan yang memiliki potensi besar menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun seksual secara berulang secara ideal harus dikualifikasikan sebagai delik biasa. Artinya setiap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang memenuhi rumusan Pasal 5 UU PKDRT, baik ringan maupun berat, seharusnya dapat diproses oleh aparat penegak hukum tanpa menunggu adanya pengaduan dari korban. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap tubuh, jiwa, dan integritas seksual korban adalah kepentingan publik yang tidak boleh digantungkan pada keberanian individu korban yang berada dalam posisi rentan.

Ruang delik aduan seharusnya dipersempit secara atau bahkan dihapus, karena tindakan kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual tidak lagi tepat dianggap sebagai persoalan privat yang bergantung pada keberanian korban untuk melapor. Seluruh bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, termasuk yang dianggap “ringan” tidak layak dipertahankan sebagai delik aduan karena justru sering menjadi awal dari kekerasan berulang. Perubahan ini sejalan dengan keadilan dan perlindungan hak dasar atas rasa aman, sementara asas *ultimum remedium* tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan keberanian melapor kepada korban yang berada dalam relasi timpang. Korban KDRT menghadapi hambatan berupa trauma, ketergantungan ekonomi, intimidasi, dan stigma budaya, sehingga menempatkan syarat pengaduan pada korban menciptakan ketidakadilan. Menjadikan KDRT sebagai delik biasa akan mengalihkan tanggung jawab kepada negara yang lebih berdaya, serta mendorong perubahan dari *culture of silence* menuju budaya perlindungan dan pelaporan.

Konsep ideal ini dapat diharmonisasikan dengan KUHP baru dan UU PKDRT dengan cara melakukan rekonstruksi normatif pada pasal-pasal yang menjadikan KDRT sebagai delik aduan. Pasal 24 KUHP 2023 yang menyatakan bahwa tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang dapat menjadi pintu masuk untuk meninjau ulang apakah KDRT memang patut tetap dipertahankan sebagai delik aduan. UU PKDRT sebagai *lex specialis* terhadap KUHP dapat direvisi dengan mencabut ketentuan Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 yang menjadikan kekerasan fisik ringan, kekerasan psikis ringan,

dan kekerasan seksual dalam relasi suami-istri sebagai delik aduan, dan mengembalikannya sebagai delik biasa yang dapat dituntut tanpa pengaduan. Harmonisasi ini tetap menghormati kerangka KUHP 2023, tetapi sekaligus memperkuat karakter *lex specialis* UU PKDRT sebagai instrumen perlindungan khusus bagi korban KDRT.

Penguatan peran negara dan kewenangan aparat penegak hukum menjadi pekerjaan rumah dari perubahan konsep ini. Negara tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang sekadar menunggu laporan, tetapi sebagai aktor utama yang secara aktif melakukan deteksi dini, intervensi, dan perlindungan. Polisi dapat diberi kewenangan bertindak ketika menemukan indikasi KDRT melalui laporan pihak ketiga, temuan di lapangan, atau rujukan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, maupun lembaga layanan perempuan dan anak. Kejaksaan dan pengadilan juga perlu didukung dengan prosedur khusus, termasuk mekanisme perintah perlindungan sementara (*emergency protection order*) yang dapat diterbitkan dengan cepat demi keselamatan korban. Negara juga harus memperkuat jaringan layanan korban, P2TP2A, UPTD PPA, lembaga perlindungan, layanan psikologis, dan bantuan hukum, sehingga perubahan status delik tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem perlindungan korban yang utuh.

Dilihat melalui Teori Keadilan Hans Kelsen, konsep status delik aduan dalam KDRT menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada saat ini belum memenuhi prinsip keadilan karena aturan delik aduan justru menghasilkan ketimpangan perlindungan antara pelaku dan korban. Menurut Kelsen, keadilan

hanya dapat dicapai ketika norma-norma hukum berjalan secara konsisten untuk melindungi hak fundamental manusia, dan perubahan norma diperlukan apabila struktur normatif itu gagal memberikan perlindungan yang sama bagi semua orang.¹³¹ Ketentuan delik aduan dalam UU PKDRT dan KUHP baru tidak sejalan dengan prinsip keadilan tersebut karena menempatkan proses penegakan hukum bergantung pada keputusan korban yang berada dalam kondisi tidak bebas secara psikologis, sosial, maupun ekonomi, sehingga norma hukum tidak bekerja secara objektif sebagaimana yang dituntut teori keadilan Hans Kelsen. Perubahan status delik aduan menjadi delik biasa merupakan upaya menata ulang norma agar lebih sesuai dengan cita-cita keadilan, yakni memberikan perlindungan hukum yang setara, rasional, dan bebas dari ketidakpastian. Rekonstruksi norma menjadi delik biasa menjadikan negara aktor utama yang bertindak berdasarkan hukum secara konsisten untuk melindungi hak atas rasa aman dan martabat manusia, sehingga struktur hukum yang dibangun lebih selaras dengan gagasan Kelsen bahwa keadilan terletak pada keteraturan normatif yang melindungi setiap orang tanpa diskriminasi.

¹³¹ Taufik Firmanto et al., *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum: Teori Dan Konsep*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 28

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan KDRT sebagai delik aduan, yang berakar dari perlindungan kepentingan privat dan asas *ultimum remedium* sebagaimana tercermin dalam Pasal 72 KUHP lama, Pasal 24 KUHP baru, serta Pasal 51–53 UU PKDRT, dalam praktiknya justru menimbulkan pertentangan dan melemahkan perlindungan korban. Delik aduan dimaksudkan untuk melindungi otonomi dan privasi korban, namun dalam KDRT yang sarat relasi timpang, ketergantungan ekonomi, trauma, budaya patriarki, dan stigma sosial, syarat pengaduan, tenggang waktu yang ketat, serta sifat pasif aparat penegak hukum menjadikan korban menanggung beban ganda dan mendorong berlanjutnya *culture of silence*. Fakta dari CATAHU Komnas Perempuan 2024 menunjukkan tingginya angka kekerasan yang tidak berbanding lurus dengan jumlah pengaduan, sehingga banyak kasus tidak pernah masuk ke proses pidana, efek jera tidak tercapai, dan fungsi prevensi khusus maupun umum sebagaimana teori pemidanaan ditekankan Wirjono Prodjodikoro menjadi tereduksi. Status KDRT sebagai delik aduan terbukti tidak kompatibel dengan karakter kejahatannya yang berdimensi publik dan berdampak sistemik, sehingga secara kebijakan pemidanaan, pengaturan tersebut layak untuk dikritisi dan direkonstruksi menuju model yang lebih

berpihak pada korban dan sejalan dengan tujuan pemidanaan serta perlindungan martabat manusia.

2. Konsep ideal perubahan status delik aduan dalam tindak pidana KDRT menuntut rekonstruksi terhadap cara hukum pidana memandang relasi antara korban, pelaku, dan negara. Konstruksi delik aduan dalam KUHP baru serta UU PKDRT awalnya dimaksudkan untuk melindungi otonomi dan privasi korban, namun dalam KDRT justru berubah menjadi hambatan karena korban berada dalam posisi tidak bebas akibat trauma, ketergantungan ekonomi, tekanan budaya patriarkal, dan relasi kuasa yang timpang. Dari sudut pandang Teori Keadilan Hans Kelsen, norma tersebut gagal menghadirkan perlindungan yang setara dan rasional bagi semua pihak. Perbandingan dengan Jepang, Inggris, dan Australia menunjukkan bahwa tren internasional telah bergeser ke arah penempatan KDRT sebagai pelanggaran publik dengan peran negara yang proaktif melalui *protection orders*, intervensi darurat, dan layanan dukungan terpadu. Perubahan status KDRT menjadi delik biasa, revisi Pasal 51–53 UU PKDRT, penguatan peran aparat penegak hukum, serta pengintegrasian lembaga layanan untuk korban (P2TP2A, UPTD PPA, dan lainnya) merupakan langkah untuk menyelaraskan sistem hukum nasional dengan amanat konstitusi, nilai keadilan, dan kebutuhan perlindungan nyata bagi korban KDRT.

B. Saran

1. Saran Untuk Masyarakat

Masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap KDRT dari persoalan privat menjadi persoalan publik yang harus dicegah dan dilaporkan demi keselamatan korban dan kesehatan sosial keluarga. Lingkungan sosial, termasuk keluarga, tetangga, dan komunitas, harus berperan aktif menciptakan budaya peduli dan berani melapor ketika mengetahui adanya kekerasan, sekaligus memberikan dukungan moral dan emosional bagi korban agar tidak terjebak dalam *culture of silence*. Edukasi tentang kesetaraan gender, hak-hak korban, dan pentingnya relasi keluarga yang sehat harus terus didorong melalui lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas sosial, sehingga masyarakat tidak lagi menyalahkan korban, tetapi memahami bahwa KDRT adalah pelanggaran martabat manusia yang wajib dihentikan bersama.

2. Saran Untuk Pemerintah

Pemerintah perlu melakukan rekonstruksi terhadap pengaturan KDRT dalam UU PKDRT dan harmonisasinya dengan KUHP 2023 dengan menghapus atau mempersempit ruang delik aduan, khususnya dalam kekerasan fisik ringan, psikis ringan, dan kekerasan seksual dalam relasi suami-istri, sehingga negara dapat bertindak tanpa menunggu pengaduan korban. Selain revisi regulasi, pemerintah harus memperkuat kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berbasis *victim-centered approach*, memperluas kewenangan intervensi dini seperti mekanisme *emergency protection order*, dan memperkuat layanan pendampingan korban melalui

penguatan P2TP2A, UPTD PPA, serta penyediaan perlindungan dan bantuan ekonomi yang memadai. Integrasi sistem layanan lintas sektor polisi, kejaksaan, pengadilan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan lembaga layanan perempuan, harus diwujudkan agar penanganan KDRT berjalan komprehensif dan responsif, sejalan dengan praktik terbaik negara lain seperti Jepang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

QS. An-Nisa': 19, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/19>

QS. An-Nisa': 34, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>

QS. An-Nisa': 152, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/152>

Buku:

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Malang

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Raja Grafindra Persada, Jakarta

_____, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta

_____, 2001, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta

_____, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

_____, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Aroma Elmina Martha, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

Asep Saepudin Jahar et al, 2003, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, PrenadaMedia Group, Jakarta

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Bambang Waluyo, 2022, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Djoko Prakoso, 2010, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta
- Elfi Sahara et al., 2013, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013
- Fatah Rafi Ardiansyah et al., 2024, *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya*, Penerbit NEM, Pekalongan
- I. Made Agus Mahendra Iswara dan Arya Agung Iswara, 2023, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Mekanisme Mediasi Penal*, Penerbit Adab, Indramayu
- I. Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung
- M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Mahrus Ali, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Moerti Hadiati Soeroso, 2001, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- _____, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Padrisan Jamba, 2023, *Istilah Chapter Dan Pengertian Tindak Pidana Pengantar Hukum Pidana*, Gita Lentera, Padang
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta
- Rahman Amin, 2024, *Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*, Deepublish, Yogyakarta
- Rahman Syamsuddin, 2025, *Delik-Delik Dalam Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- Rena Yulia, 2013, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Rika Saraswati, 2009, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rira Nuradhawati, 2025, *Memutus Rantai KDRT: Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat di Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi

- Rocky Marbun et al., 2021, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*, Publica Indonesia Utama, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2001, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta
- Ruslan Renggong, 2021, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta
- Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Penaku, Jakarta, Cetakan Pertama
- Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998
- Siswanto Sunarso, 2022, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2009, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, 2008, *Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Taufik Firmanto et al., 2024, *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum: Teori Dan Konsep*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Thomas Santoso, 2002, *Teori-teori kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta
- _____, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta
- Zandra Dwanita Widodo et al., 2024, *Manajemen Perubahan*, Penerbit Widina, Bandung

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal:

A. Malthuf Siroj, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam, *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020

Abdul Azis Muhammad, Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2023

Abdul Fattaah, Mediasi dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein, *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2023

Abdul Jalil, Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1, 2021

Adi Pratama et al., Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, 2023

Afrinald Rizhan, Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen, *Kodifikasi*, Vol. 2, No. 1, 2020

Afrinald Rizhan, Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen, *Kodifikasi*, Vol. 2, No. 1, 2020

- Ahamad Rosidi et al., Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research), *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1, 2024
- Aroma Elmina Martha dan Endah Rizki Ekwanto, Reformulasi Prosedur Perlindungan Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Efektif, *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 2, 2019
- Arvita Hastarini dan Dista Amelia Sontana, Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi Dan Kuhp Baru), *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, Vol. 2, No. 1, 2023
- Badrul Huda et al., Kajian Normatif Hukum Pengaduan Masyarakat, *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 6, No. 2, 2024
- Damara Wibowo, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021
- Darania Anisa dan Kholifatun Nur Mustofa, Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 2, 2021
- Darsi and Halil Husairi, Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat, *Al-Qisthu*, Vol. 16, No. 2, 2019
- Doni Anggara, Analisis Tindakan Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan, *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2024
- Eki Sirojul Baehaqi, Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana, *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2022
- Ellen Reeves, The Potential Introduction of Police-Issued Family Violence Intervention Orders in Victoria, Australia: Considering the Unintended Consequences, *Current issues in criminal justice*, Vol. 34, No. 2, 2022
- Emei Dwinanarhati Setiamandani dan Agung Suprojo, Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Reformasi*, Vol. 8, No. 1, 2018
- Endi Dwi Saputra, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial di Kota Samarinda, *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020
- Erwin Asmadi, Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021

- Fariaman Laila dan Laka Dodo Laia, Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2023
- Fuadi Isnawan, Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 17, No. 2, 2023
- George Mayor, Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 6, 2015
- Harkristuti Harkrisnowo, Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 14, 2000
- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, No. 1, 2019
- Hidayat Bastanta Sitepu et al., Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 dan Putusan No. 2238 K/Pid. Sus/2013), *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021
- Ima Rahmawati et al., Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3, No. 2, 2025
- Louisa Yesami Krisnalita dan Dinda Wigrhalia, Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa atau Laporan Berdasarkan Teori Hukum Progresif, *Binamulia Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2020
- Milati Fatma Sari dan Yunanto Mulyadi, Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 68/puu-xii/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016
- Mohammad Khoerul Khusna, Protection of Women's Rights in the Framework of the Welfare State (Comparative Study of Indonesia and the UK), *Asian Journal of Law and Humanity*, Vol. 3, No. 2, 2023
- Muhammad Darwis et al., Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 3, 2023
- Muhammad Iqbal Noer Faizi et al., Faktor Penghambat Peran Penyidik Polres Lampung Utara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Suami

Terhadap Istri, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, 2025

Muhammad Yusuf Siregar et al., Analisis Putusan Hakim Peradilan Pidana terhadap Pencabutan Perkara Delik Aduan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/PID/2009), *USU Law Journal*, Vol. 11, No. 1, 2014

Nanda Putri Maharani dan Imam Mahdi, Komitmen Jepang dalam Meredam Kekerasan pada Perempuan Khususnya saat Pandemi Covid-19 bersama United Nations Women (UN Women), *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6, No. 4, 2023

Nur Iftitah Isnantiana, Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2019

Octavianus Kanaitang, Kedudukan Delik Aduan Dalam Delik-Delik Penghinaan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 7, 2019

PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023

Rr Dijan Widijowati dan Restu Adhie Charisma, Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana, *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 2, No. 1, 2020

Saila Salsabila dan Rahman Helmi, Profil Kehidupan Rumah Tangga Pernikahan pada Usia Dewasa Madya (Studi Kasus di Kota Banjarmasin), *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, Vol. 8, No. 2, 2024

Sherlina Mandagi, Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan." *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 13, 2021

Sirajuddin et al., Delik Aduan Tindak Pidana Perzinahan dalam Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2024

Sri Wulandari, Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No. 54, 2012

Syarif Saddam Rivanie et al., Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022

Titin Apriani, Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana, *Ganec Swara*, Vol. 13, No. 1, 2019

Wempi J Kumendong, Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9, 2017

Wiwik Afifah, Hukum dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26, 2018

Yandi Manoppo, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 4, 2022

Yasser Arafat, Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice, *Borneo Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2017

Yayuk Kusumawati, Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017

Yeni Huriyani, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, 2018

Youngky Fernando dan Asti Wasiska, Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana, *Manazir-Jurnal Ilmiah UIC*, Vol. 1, No. 1, 2023

Yutrawanto dan Azriel Pualillin, Implementasi Law Enforcement Dalam Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum, *Mandar: Social Science Journal*, Vol. 1, No. 1, 2022

Lain-lain:

Daftar kasus KDRT di Indonesia 2024, Korban Mayoritas Perempuan, <https://tirto.id/daftar-kasus-kdrt-diindonesia-2024-g62T>

Malu, Jadi Alasan Korban KDRT di Baubau Enggan Melapor,

<https://rri.co.id/daerah/1266381/malu-jadi-alasan-korban-kdrt-di-baubau-enggan-melapor?>

Komnas Perempuan, CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi

Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan,

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>

